



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/459/B.02/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA SOSIALISASI KEGIATAN
PENILAIAN PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sosialisai Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung, untuk tertib administrasi perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi untuk penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, dan Penunjukan Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Sosialisasi Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/287/B.02/HK/2022 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pembentukan Tim Peniali Lomba Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA ACARA SOSIALISASI KEGIATAN PENILAIAN PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Acara Sosialisai Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia bertugas:

1. mempersiapkan pelaksanaan Sosialisai Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023;
2. menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

b. Narasumber bertugas:

1. menyampaikan materi kegiatan baik *hardcopy/soft copy* Sosialisasi Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
2. memberi pembelajaran kepada peserta kegiatan.

c. Moderator bertugas:

1. mendampingi Narasumber selama jalannya pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023; dan
2. mengatur tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan.

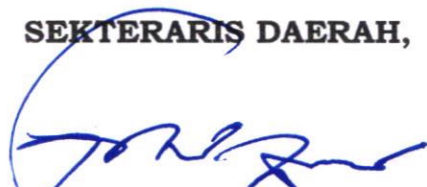
d. Pembawa Acara bertugas:

memandu jalanya acara Sosialisasi Penilaian Pondok Pesantren Provinsi Lampung Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 4.01.04.01.02.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya acara kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 8 - 2023

SEKTERARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 489/B.02/HK/2023
TANGGAL : 22 - 8 - 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, NARASAUMBER, MODERATOR DAN
PEMBAWA ACARA PADA SOSIALISASI KEGIATAN PENILAIAN
PONDOK PESANTREN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Anhar Parinduri AP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Maryani Yuli, S.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Meirizka Paramita, A.Md (Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Septiarni Dewi (Pengadministrasian Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Pembawa acara : Nur Cahaya, S.T (Analisis Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Narasumber : 1. Ir. Ria Andari, M.Pd (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Agus Setyo Widodo, S.KM.,M.M (Fungsional Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. Dr. Sri Indra Gunarso, S.KM.,M.Kes (Akademisi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang).
4. H. Noventa Yudiar, S.H.I.,M.Sy (Pamong Belajar Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).
- VI. Moderator : Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos.,M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

SEKTERARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008